



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa pelabuhan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pelabuhan perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

28. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pelabuhan adalah pelabuhan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar kapal, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah.
9. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan diwilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
10. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
11. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 500 GT dan kapal motor berukuran 7 GT sampai dengan 35 GT.
12. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan perusahaan pelayaran.
13. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
14. Retribusi pemakaian tanah dan bangunan/ruangan adalah biaya yang dikenakan atau dipungut atas penggunaan tanah atau bangunan/ruangan dalam kawasan pelabuhan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

16. Jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang masuk atau berada di areal dermaga dan atau menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan kegiatan di areal dermaga pelabuhan.
17. Jasa Sandar Kapal adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang bersandar dan atau istirahat di pelabuhan.
18. Jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang melintasi kawasan perairan Kabupaten/Provinsi, dan atau istirahat dalam wilayah DLKR dan DLKP.
19. Jasa Penimbangan Kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan pengangkut barang bermuatan yang akan masuk ke kapal dan atau menyeberangan.
20. Jasa Penumpukan Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan pemilik barang yang menumpukan barangnya di areal pelabuhan.
21. Jasa Pelayanan Air Bersih adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih yang bersumber dari PDAM yang melalui instalasi milik pelabuhan.
22. Jasa Parkir Kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang tidak menyeberangan dan mangkal di pelabuhan.
23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24. Satuan Etmall (24 Jam) adalah dihitung sekurang-kurangnya 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmall dengan pembulatan waktu tambat s/d 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmall, 6 s/d 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmall, 12 s/d 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmall dan 18 s/d 24 jam dihitung 1 etmall.
25. Wajib Retribusi adalah setiap pribadi atau perorangan, perusahaan, kendaraan dan kapal yang masuk dalam kawasan perairan Kabupaten/Provinsi atau yang menggunakan areal serta fasilitas pelabuhan dan/atau yang mendapatkan izin menggunakan tanah dan bangunan/ruangan di areal pelabuhan.
26. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus di bayar oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan dan bandar udara yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan jasa kepelabuhanan dan bandar udara, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan dan bandar udara yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan dan Bandar Udara.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas jenis, frekuensi, volume, dan waktu pelayanan jasa retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut dalam Tabel dibawah ini :

Tabel : Tarif Retribusi Kepelabuhanan

Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Fasilitas/Golongan Kendaraan/Kapal	Tarif Retribusi
1	2	3
Jasa Pelayanan Pemakaian Tanah dan Bangunan/Ruangan	1. Pemakaian Tanah/Pelataran terbuka.	Rp. 500,-/M ² /hari
	2. Pemakaian Bangunan/Ruangan :	
	a. Kantor Perusahaan Angkutan Penyeberangan dan Kantor lainnya.	Rp. 30.000,-/M ² /bulan
	b. Warung/Kantin dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-/M ² /bulan
	c. Gudang.	Rp. 50.000,-/M ² /bulan
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan	Jasa tanda masuk pelabuhan :	
	1. Sepeda Motor Roda 2 dan 3	Rp. 1.000,-/unit/sekali masuk
	2. Mobil Penumpang	Rp. 3.000,-/unit/sekali masuk
	3. Mobil Bus dan Mobil Barang	Rp. 5.000,-/unit/sekali masuk
	4. Penumpang Bus Wisata	Rp. 1.500,-/org/sekali masuk

Jasa Pelayanan Terminal dan Pemeliharaan Dermaga	1. Jasa pelayanan terminal bagi penumpang yang naik ke kapal.	Rp. 2.000,-/Orang
	2. Barang yang dibongkar/dimuat di pelabuhan :	
	a. Barang Eksport/Import	Rp. 75,-/Kg
	b. Barang Antar Pulau	Rp. 75,-/Kg
	c. Barang Lainnya	Rp. 75,-/Kg
	d. Hewan	Rp. 3.000,-/Ekor
	e. Unggas	Rp. 10.000,-/keranjang
	3. Kendaraan yang akan dimuat ke kapal angkutan penyeberangan :	
	a. Kendaraan bermotor Roda-2 (sepeda motor, vespa, trail dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-/unit
	b. Kendaraan Roda-3 (becak bermotor, bemo dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-/unit
	c. Kendaraan bermotor Roda-4 (sedan, jeep, minibus/kijang, pick up dan sejenisnya) dengan JBB < 2.500 Kg	Rp. 10.000,-/unit
d. Kendaraan bermotor Roda-4 (pick up dan sejenisnya) dengan JBB < 2.501 s.d 6.000 Kg	Rp. 15.000,-/unit	
e. Kendaraan bermotor Roda-6 (L.Truck, L.Dump Truck, L.Dump Truck Tangki dan sejenisnya) dengan JBB 6.001 s/d 8.500 Kg	Rp. 50.000,-/unit	
f. Kendaraan bermotor Roda-6 (Truck, Dump Truck, Dump Tangki dan sejenisnya) dengan JBB 8.501 s/d 14.200 Kg.	Rp. 75.000,-/unit	
g. Kendaraan bermotor (Tronton, Interculler dan sejenisnya) dengan JBB 14.201 Kg s/d dst.	Rp. 100.000,-/unit	
h. Kendaraan bermotor roda besi (alat berat dan sejenisnya yang berada diatas kendaraan pengangkutnya)	Rp. 200.000,-/unit	

Jasa Sandar/Tambat	<p>1. Jasa Sandar/Tambat di laut :</p> <p>a. Tambat Dermaga (beton, besi dan kayu) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal angkutan luar negeri ▪ Kapal angkutan dalam negeri ▪ Kapal wisata/pesiar ▪ Kapal pelayaran rakyat <p>b. Tambat bresting dolphin, pelampung ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal angkutan luar negeri ▪ Kapal angkutan dalam negeri ▪ Kapal wisata/pesiar ▪ Kapal pelayaran rakyat <p>c. Tambat pinggiran/talud ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal angkutan luar negeri ▪ Kapal angkutan dalam negeri ▪ Kapal wisata/pesiar ▪ Kapal pelayaran rakyat <p>2. Jasa Kapal Istirahat</p> <p>3. Jasa Sandar/Tambat di sungai dan danau ;</p> <p>a. Tambat Dermaga (beton, besi dan kayu) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal angkutan luar negeri ▪ Kapal angkutan dalam negeri ▪ Kapal wisata/pesiar ▪ Kapal pelayaran rakyat <p>b. Tambat bresting dolphin, pelampung ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal angkutan luar negeri ▪ Kapal angkutan dalam negeri ▪ Kapal wisata/pesiar ▪ Kapal pelayaran rakyat <p>c. Tambat pinggiran/talud ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal angkutan luar negeri ▪ Kapal angkutan dalam negeri ▪ Kapal wisata/pesiar ▪ Kapal pelayaran rakyat 	<p>US\$ 1/GT/Etmall Rp. 70.000,-/GT/Call Rp. 100.000,-/kapal Rp. 60/GT/Call</p> <p>US\$ 0.85/GT/Etmall Rp. 60.000,-/GT/Call Rp. 80.000,-/kapal Rp. 50/GT/Call</p> <p>US\$ 0.75/GT/Etmall Rp. 50.000,-/GT/Call Rp. 50.000,-/kapal Rp. 40/GT/Call Rp. 15/GT/Jam</p> <p>US\$ 0.85/GT/Etmall Rp. 50,-/GT/Call Rp. 80.000,-/kapal Rp. 40/GT/Call</p> <p>US\$ 0.75/GT/Etmall Rp. 40,-/GT/Call Rp. 50.000,-/kapal Rp. 30/GT/Call</p> <p>US\$ 0.50/GT/Etmall Rp. 20,-/GT/Call Rp. 35.000,-/kapal Rp. 10/GT/Call</p>
Jasa Labuh	<p>Jasa labuh menurut jenis angkutan :</p> <p>a. Kapal angkutan luar negeri</p> <p>b. Kapal angkutan dalam negeri</p> <p>c. Kapal wisata/pesiar</p> <p>d. Kapal pelayaran rakyat</p>	<p>US\$ 1 per GT/Etmall Rp. 60,- per GT/Call Rp. 75.000,- per kapal Rp. 50 per GT/Call</p>
Jasa Penumpukan Barang	<p>Jasa penumpukan barang dihitung dalam satuan per M³/hari</p>	<p>Rp. 3.000,-/M³/hari</p>
Jasa Pelayanan Air Bersih dan BBM	<p>a. Fasilitas Air Pelabuhan</p> <p>b. Mobil Tanki Air</p> <p>c. Bungker BBM</p>	<p>Tarif PDAM + 25% Rp. 15.000,-/kendaraan Rp. 50.000,-/kendaraan</p>

<p>Jasa Pelayanan Parkir Kendaraan</p>	<p>Jasa pelayanan parkir kendaraan dikawasan pelabuhan dengan masa waktu maksimal 4 Jam :</p> <p>a. Kendaraan bermotor Roda-2 (sepeda motor, vespa, trail dan sejenisnya)</p> <p>b. Kendaraan Roda-3 (becak bermotor, bemo dan sejenisnya)</p> <p>c. Kendaraan bermotor dengan JBB < 3.000 Kg (sedan, jeep, minibus/kijang, pick up, L300 dan sejenisnya)</p> <p>d. Kendaraan bermotor dengan JBB < 3.001 s/d 8.500 Kg (bus besar, bus besar L.Truck, L. Dump Truck, L. Dump Truck Tanki dan sejenisnya)</p> <p>e. Kendaraan bermotor dengan JBB 8.501 kg s/d dst (Tronton, Interculler dan sejenisnya)</p> <p>f. Kelebihan Waktu Parkir (kecuali kendaraan bermotor roda-2 dan 3)</p>	<p>Rp. 1.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 2.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 3.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 5.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 7.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 500,-/Jam/sekali parkir</p>
<p>Jasa Pemakaian Fasilitas Lainnya</p>	<p>1. Jasa Pemakaian Fasilitas lainnya :</p> <p>a. Kamar Mandi</p> <p>b. Kamar Buang Air Besar</p> <p>c. Kamar Buang Air Kecil</p> <p>2. Jasa Penggunaan Alat Mekanik (sewa forklif).</p>	<p>Rp. 2.000,-/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.500,-/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.000,-/sekali masuk</p> <p>Rp. 150.000,-/Jam</p>
<p>Jasa Pelayanan Penimbangan Mobil Barang Bermuatan yang akan dimuat ke kapal angkutan penyeberangan</p>	<p>a. Kendaraan bermotor pick up dan sejenisnya.</p> <p>b. Kendaraan bermotor L Truck dan sejenis.</p> <p>c. Kendaraan bermotor Truck dan sejenisnya.</p> <p>d. Kendaraan bermotor Tronton dan sejenisnya</p> <p>e. Kelebihan Daya Angkut Muatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori Tingkat I kelebihan 5–15% dari JBI. ▪ Kategori Tingkat II Kelebihan 16 – 25% dari JBI 	<p>Rp. 5.000,-/kendaraan</p> <p>Rp. 10.000,-/kendaraan</p> <p>Rp. 15.000,-/kendaraan</p> <p>Rp. 20.000,-/kendaraan</p> <p>Rp. 50,- per Kg</p> <p>Rp. 60,- per Kg</p>

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas pelayanan kepelabuhanan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tanda bukti pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan kebandarudaraan dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Informatika yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Penerimaan hasil pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (4), disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Petugas pelaksana pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain insentif petugas pelaksana pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diberikan biaya operasional pelabuhan dan bandar udara dari hasil penerimaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Qanun ini.
- (4) Petunjuk teknis pemberian biaya operasional dari hasil penerimaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kadishubtika/Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Tanda bukti pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi wajib dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi terminal dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhan dan kebandarudaraan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui Instansi Teknis/Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil guna pertimbangan lebih lanjut untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 02.